



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWI Bin JAHIN;**
 2. Tempat lahir : Dendang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gg. Pelebuk RT. 007 RW. 003 Desa Kacung
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
 9. Pendidikan : SD (Kelas I);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWI BIN JAHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru/Hijau;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang;
 - Uang senilai Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP jenis prime berisikan rekap nomor togel;
 - 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan Shio dan angka;
 - 1 (satu) tas sandang warna kelabu warna kelabu dengan restleting Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mawi Bin Jahin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pingir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menerima pemasangan togel singapur dan tebak shio dari orang-orang yang biasa dipanggil bung, cek atau jok dengan aturan main apabila memasang 2 (dua) angka togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila pemasangan memasang 4 (empat) angka togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila pasang shio dengan pasangan minimal Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp104.000.00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi TORYANTO Alias YANTO apakah buka atau tidak kemudian apabila Saksi TORYANTO Alias YANTO

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka kemudian terdakwa menerima pemesanan nomor togel dan tebak shio tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa catat dikertas kemudian malam harinya setelah uang terkumpul terdakwa menyetorkannya kerumah Saksi TORYANTO Alias YANTO;

- Bahwa apabila ada nomer pemasang togel yang kena maka terdakwa akan mengambil uangnya ke Saksi TORYANTO Alias YANTO dan langsung terdakwa antarkan kepada pemenang. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu dari tiap-tiap penjualan togel terkadang perorang paling banyak mendapat keuntungan Rp. 20.000.- dan paling kecil Rp.10.000.- sedangkan dari Saksi TORYANTO Alias YANTO terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat memasang/ bermain judi jenis togel secara gratis. Sampai akhirnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian saksi SASMITA PRANATA Alias NATA Bin TAUFIK dan saksi RIO RISWANDA GINTING yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan uang sebesar Rp. 716.000.- 1 (satu) unit HP Jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka, 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengna resleting hitam lalu dilanjutkan penangkapan Saksi TORYANTO Alias YANTO di rumahnya di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mawi Bin Jahin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pingir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 di pingir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat terdakwa telah menerima pemasangan togel singapur dan tebak shio dari orang-orang yang biasa dipanggil bung, cek atau jok dengan aturan main apabila memasang 2 (dua) angka togel sebesar Rp. 1.000,- maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- apabila pemasangan memasang 3 (tiga) angka togel sebesar Rp. 1.000,- maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- apabila pemasangan memasang 4 (empat) angka togel sebesar Rp. 1.000,- maka jika angka togel tersebut kena maka pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- dan apabila pasang shio dengan pasangan minimal Rp. 10.000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 104.000.-;
- Bahwa apabila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi TORYANTO Alias YANTO apakah buka atau tidak kemudian apabila Saksi TORYANTO Alias YANTO buka kemudian terdakwa menerima pemesanan nomor togel dan tebak shio tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa catat dikertas kemudian malam harinya setelah uang terkumpul terdakwa menyetorkannya kerumah Saksi TORYANTO Alias YANTO;
- Bahwa apabila ada nomer pemasangan togel yang kena maka terdakwa akan mengambil uangnya ke Saksi TORYANTO Alias YANTO dan langsung terdakwa antarkan kepada pemenang. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu dari tiap-tiap penjualan togel terkadang perorang paling banyak mendapat keuntungan Rp. 20.000.- dan paling kecil Rp.10.000.- sedangkan dari Saksi TORYANTO Alias YANTO terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat memasang/ bermain judi jenis togel secara gratis. Sampai akhirnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian saksi SASMITA PRANATA Alias NATA Bin TAUFIK dan saksi RIO RISWANDA GINTING yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan uang sebesar

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 716.000.- 1 (satu) unit HP Jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka, 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengna resleting hitam lalu dilanjutkan penangkapan Saksi TORYANTO Alias YANTO di rumahnya di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Adapun judi togel jenis singapur yang dijual terdakwa adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sasmita Pranata Als Nata Bin Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) tersebut dilakukan berkaitan dengan perjudian jenis pemasangan nomor togel dan shio secara online;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah merupakan uang pasangan nomor togel dari para pemasang dan kertas yang berisiakn nomor adalah nomor pasangan togel para pemasang;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 6 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang dan pesanan nomor togel para pemasang tersebut akan terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);
- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu sdr Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) dengan cara menerima pesanan nomor togel dan setelah direkap kemudian terdakwa setorkan kepada Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru/Hijau, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dengan membantu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) menjual togel namun terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga bisa memasang nomor togel secara gratis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian ini yaitu pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau menghubungi nomor telepon terdakwa lalu terdakwa merekap nomor dan shio pasangan pemasangan selanjutnya terdakwa kerumah Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) untuk memberitahukan nomor dan shio yang akan dipasang kemudian Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) membuka situs judi online dan memasang nomor togel dan shio pesanan pemasang tersebut;
- Bahwa apabila ada nomor togel atau shio yang dipasang keluar maka Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) akan memberitahukan kepada terdakwa lalu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa jika ada nomor pemasang yang keluar selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang menang tersebut;
- Bahwa apabila nomor togel dan shio yang dipasang tidak menang maka uang menjadi milik Bandar;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) sudah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar setelah diberitahu oleh sdr Toryanto als Tori pada pukul 18.00 wib setiap harinya;
 - Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib selama 5 (lima) hari dalam seminggu;
 - Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan keliling dan saat sedang berjualan ikan keliling menggunakan motor juga terdakwa menjual nomor togel dan shio sebagai pekerjaan sampingan;
 - Bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rio Riswanda Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) tersebut dilakukan berkaitan dengan perjudian jenis pemasangan nomor togel dan shio secara online;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah merupakan uang pasangan nomor togel dari para pemasang dan kertas yang berisi nomor adalah nomor pasangan togel para pemasang;

- Bahwa selanjutnya uang dan pesanan nomor togel para pemasang tersebut akan terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);

- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu sdr Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) dengan cara menerima pesanan nomor togel dan setelah direkap kemudian terdakwa setorkan kepada Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru/Hijau, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dengan membantu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) menjual togel namun terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga bisa memasang nomor togel secara gratis;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian ini yaitu pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau menghubungi nomor telepon terdakwa lalu terdakwa merekap nomor dan shio pasangan pemasangan selanjutnya terdakwa kerumah Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) untuk memberitahukan nomor dan shio yang akan dipasang kemudian Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) membuka situs judi online dan memasang nomor togel dan shio pesanan pemasang tersebut;

- Bahwa apabila ada nomor togel atau shio yang dipasang keluar maka Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) akan memberitahukan kepada terdakwa lalu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada nomor pemasang yang keluar selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang menang tersebut;
- Bahwa apabila nomor togel dan shio yang dipasang tidak menang maka uang menjadi milik Bandar;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) sudah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar setelah diberitahu oleh sdr Toryanto als Tori pada pukul 18.00 wib setiap harinya;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib selama 5 (lima) hari dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan keliling dan saat sedang berjualan ikan keliling menggunakan motor juga terdakwa menjual nomor togel dan shio sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Toryanto Als Tori Bin Iskandar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa diamankan karena ada melakukan perjudian jenis togel secara online;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan saksi didapat barang bukti berupa uang senilai Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru/Hijau, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi terlebih dahulu ada dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tugaskan untuk mencari dan menerima pesanan nomor togel dari masyarakat;

- Bahwa cara terdakwa membantu saksi yaitu pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau saksi atau bisa juga menghubungi nomor telepon terdakwa dan saksi lalu terdakwa dan saksi merekap nomor dan shio pasangan pemasangan selanjutnya Terdakwa kerumah saksi untuk memberitahukan nomor togel dan shio yang akan dipasang sekaligus dengan uang pasangan togel;

- Bahwa setelah saksi menerima pemasangan nomor togel tersebut saksi menyalin semua pasangan nomor togel dari orang tersebut yang sebelumnya ditulis di kertas lalu saksi salin ke handphone dan saksi kirimkan ke situs Online yang bernama TOGEL 4D;

- Bahwa setelah saksi mengirimkan pesan ke operator judi Online yang bernama TOGEL 4D maka saldo yang sebelumnya telah saksi isi ke saldo judi Online jenis Togel Online tersebut terpotong sesuai jumlah uang dari keseluruhan pemasangan nomor togel tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa menerima pesanan nomor togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib saksi membuka situs judi online TOGEL 4D dengan tujuan untuk melihat nomor togel yang keluar pada hari tersebut;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada nomor pesanan yang keluar maka selanjutnya operator TOGEL 4D akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pemasangan;
- Bahwa jika tidak ada nomor pemesanan yang keluar maka uang pemasangan menjadi milik bandar TOGEL 4D;
- Bahwa uang yang saksi setor ke situs judi online setiap harinya dari pemesan nomor togel bekisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa angka yang biasa dipesan oleh pemasang berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka selain itu ada juga yang memesan shio;
- Bahwa upah yang didapat oleh terdakwa dengan membantu saksi menjual togel adalah sebesar 5% dari total jumlah uang pemesanan dan terdakwa juga bisa memasang nomor togel atau shio secara gratis;
- Bahwa saksi mendapatkan persenan dari situs judi online dengan rincian dipasang 2 angka saksi mendapat 29%, 3 angka Saksi mendapat 39%, 4 angka saksi mendapat 66% dan tebak shio saksi mendapat 5%;
- Bahwa pemasang minimal memasang sebesar RP1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan keliling dan saat sedang berjualan ikan keliling menggunakan motor juga terdakwa menjual nomor togel dan shio sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah menerima dan menjual nomor jenis judi togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perjudian jenis toto gelap (togel);

- Bahwa terdakwa didatangi oleh Polisi saat sedang duduk dibangku/kursi kayu yang ada di pinggir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;
- Bahwa berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sebagian adalah uang hasil penjualan ikan dan sebagian lagi merupakan uang pemesanan nomor togel dari masyarakat;
- Bahwa cara terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan cara pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau bisa juga menghubungi nomor telepon terdakwa dan selanjutnya setelah menerima pesanan nomor togel dan uang pesanan nomor togel kemudian terdakwa rekap kedalam kertas dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu sdr Toryanto Als Tori menerima pesanan nomor togel dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah menerima pemasangan nomor togel tersebut kemudian sdr Toryanto Als Tori menyalin semua pasangan nomor togel dari orang tersebut yang sebelumnya ditulis di kertas lalu sdr Toryanto Als Tori salin ke handphone dan sdr Toryanto Als Tori kirimkan ke situs Online yang bernama TOGEL 4D;
- Bahwa setelah sdr Toryanto Als Tori mengirimkan pesan ke operator judi Online yang bernama TOGEL 4D maka saldo yang sebelumnya telah sdr Toryanto Als Tori isi ke saldo judi Online jenis Togel Online tersebut terpotong sesuai jumlah uang dari keseluruhan pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr Toryanto Als Tori membuka situs judi online TOGEL 4D dengan tujuan untuk melihat

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang keluar pada hari tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar pada hari tersebut;

- Bahwa jika ada nomor pesanan yang keluar maka selanjutnya operator TOGEL 4D akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pemasangan;
- Bahwa jika tidak ada nomor pemesanan yang keluar maka uang pemasangan menjadi milik bandar TOGEL 4D;
- Bahwa jika ada nomor togel yang dipasang kepada terdakwa keluar maka selanjutnya terdakwa ada mengambil uang pemasangan tersebut dari sdr Toryanto Als Tori dan selanjutnya mengantarkannya kepada pemenang;
- Bahwa orang-orang yang membeli togel kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari hasil pemasangan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 5% dari jumlah total uang yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori dan juga terdakwa bisa memasang nomor togel secara gratis;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka minimal pemasangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka minimal pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa biasanya uang pemasangan yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu membantu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) menjual togel;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan terdakwa menerima titipan nomor togel dan shio hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa uang senilai Rp. 114.000,00 (seratus

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru/Hijau, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang, Uang senilai Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan Shio dan angka, 1 (satu) tas sandang warna kelabu warna kelabu dengan restleting Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa terdakwa didatangi oleh Polisi saat sedang duduk dibangku/kursi kayu yang ada di pinggir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;
- Bahwa berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sebagian adalah uang hasil penjualan ikan dan sebagian lagi merupakan uang pemesanan nomor togel dari masyarakat;
- Bahwa cara terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan cara pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau bisa juga menghubungi nomor telepon terdakwa dan selanjutnya setelah menerima pesanan nomor togel dan uang pesanan nomor togel kemudian terdakwa rekap kedalam kertas dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu sdr Toryanto Als Tori menerima pesanan nomor togel dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah menerima pemasangan nomor togel tersebut kemudian sdr Toryanto Als Tori menyalin semua pasangan nomor togel dari orang tersebut yang sebelumnya ditulis di kertas lalu sdr Toryanto Als Tori salin ke handphone dan sdr Toryanto Als Tori kirimkan ke situs Online yang bernama TOGEL 4D;
- Bahwa setelah sdr Toryanto Als Tori mengirimkan pesan ke operator judi Online yang bernama TOGEL 4D maka saldo yang sebelumnya telah sdr Toryanto Als Tori isi ke saldo judi Online jenis Togel Online tersebut terpotong sesuai jumlah uang dari keseluruhan pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr Toryanto Als Tori membuka situs judi online TOGEL 4D dengan tujuan untuk melihat nomor togel yang keluar pada hari tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar pada hari tersebut;
- Bahwa jika ada nomor pesanan yang keluar maka selanjutnya operator TOGEL 4D akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pemasangan;
- Bahwa jika tidak ada nomor pemesanan yang keluar maka uang pemasangan menjadi milik bandar TOGEL 4D;
- Bahwa jika ada nomor togel yang dipasang kepada terdakwa keluar maka selanjutnya terdakwa ada mengambil uang pemasangan tersebut dari sdr Toryanto Als Tori dan selanjutnya mengantarkannya kepada pemenang;
- Bahwa orang-orang yang membeli togel kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari hasil pemasangan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 5% dari jumlah total uang yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori dan juga terdakwa bisa memasang nomor togel secara gratis;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka minimal pemasangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk 4

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka minimal pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa biasanya uang pemasangan yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu membantu Saksi Toryanto als Tori Bin Iskandar (Alm) menjual togel;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan terdakwa menerima titipan nomor togel dan shio hanya hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah MAWI Bin JAHIN (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu. Dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama,kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jalan di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dimana terdakwa didatangi oleh Polisi saat

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dibangku/kursi kayu yang ada di pinggir jalan Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis Prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan shio dan angka serta 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan resleting hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan cara pertama-tama apabila ada masyarakat yang akan memasang togel atau shio akan mendatangi terdakwa atau bisa juga menghubungi nomor telepon terdakwa dan selanjutnya setelah menerima pesanan nomor togel dan uang pesanan nomor togel kemudian terdakwa rekap kedalam kertas dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori dimana tugas terdakwa adalah membantu sdr Toryanto Als Tori menerima pesanan nomor togel dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa setelah menerima pemasangan nomor togel tersebut kemudian sdr Toryanto Als Tori menyalin semua pasangan nomor togel dari orang tersebut yang sebelumnya ditulis di kertas lalu sdr Toryanto Als Tori salin ke handphone dan sdr Toryanto Als Tori kirimkan ke situs Online yang bernama TOGEL 4D dan setelah sdr Toryanto Als Tori mengirimkan pesan ke operator judi Online yang bernama TOGEL 4D maka saldo yang sebelumnya telah sdr Toryanto Als Tori isi ke saldo judi Online jenis Togel Online tersebut terpotong sesuai jumlah uang dari keseluruhan pemasangan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel setiap hari kecuali hari selasa dan kamis mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dimana pada pukul 18.00 wib sdr Toryanto Als Tori membuka situs judi online TOGEL 4D dengan tujuan untuk melihat nomor togel yang keluar pada hari tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar pada hari tersebut dan jika ada nomor pesanan yang keluar maka selanjutnya operator TOGEL 4D akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pemasangan namun jika tidak ada nomor pemesanan yang keluar maka uang pemasangan menjadi milik bandar TOGEL 4D dan jika ada nomor togel yang dipasang kepada terdakwa keluar maka selanjutnya terdakwa ada mengambil uang pemasangan tersebut dari sdr Toryanto Als Tori dan selanjutnya mengantarkannya kepada pemenang dan dari hasil pemasangan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 5% dari jumlah total

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto Als Tori dan juga terdakwa bisa memasang nomor togel secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka minimal pemasangan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka minimal pemasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan biasanya uang pemasangan yang terdakwa setorkan kepada sdr Toryanto berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali penyetoran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang judi togel tersebut tidaklah memerlukan keahlian khusus karena pemenang judi tidak dapat ditentukan dan hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa bekerja sebagai penjual ikan keliling dan terdakwa menerima titipan nomor togel dan shio hanya hanya sebagai pekerjaan sampingan saja dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan ini dipandang sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru/Hijau, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang, Uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP jenis prime berisikan rekapan nomor togel, 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan Shio dan angka, 1 (satu) tas sandang warna kelabu warna kelabu dengan restleting Hitam masih dipergunakan dalam perkara dengan register No. 55/Pid.B/2021/PN Mtk atas nama terdakwa TORYANTO Als TORI Bin ISKANDAR (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan register No. 55/Pid.B/2021/PN Mtk atas nama terdakwa TORYANTO Als TORI Bin ISKANDAR (Alm);

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAWI Bin JAHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekap nomor togel warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru/Hijau;
 - 1 (satu) unit HP jenis prime berisikan rekapan nomor togel;
 - 6 (enam) lembar kertas berisikan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan Shio dan angka;
 - 1 (satu) tas sandang warna kelabu dengan restleting Hitam.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta sejumlah uang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan register No. 55/Pid.B/2021/PN Mtk atas nama terdakwa TORYANTO Als TORI Bin ISKANDAR (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

IWAN GUNAWAN S.H., M.H.

ARINDO, S.H

Panitera Pengganti,

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Putusan Pidana No. 54/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)